























permasalahannya lebih sistematis dan kronologis, maka pembahasan ini disusun penulis sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan landasan teori yang memuat tentang larangan pernikahan pernikahan dalam Islam,

Bab ketiga, pada bab ini berisi tentang gambaran umum atau deskripsi dari pernikahan ayah dengan anak tiri di Dusun Balongrejo Desa Badas Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang dan berisi pendapat tokoh agama di Dusun Balongrejo Desa Badas Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.

Bab keempat, pada bab ini berisi tentang pendapat tokoh agama tentang pernikahan ayah dengan anak tiri di Dusun Balongrejo Desa Badas Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang dan kesesuaian pendapat tokoh agama dengan hukum islam.

Bab kelima, pada bab ini merupakan penutup, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari pembahasan skripsi atau penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah.